



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI BIKG (Pusat Studi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Laporan keuangan merupakan suatu asersi manajemen yang menghasilkan suatu informasi yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan merupakan alat bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu laporan tersebut akan kehilangan informasinya saat pengguna laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut. Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut sedangkan semakin panjang periode antara akhir tahun dengan penyampaian laporan keuangan maka akan semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut dibocorkan pada pihak yang berkepentingan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam KEP-36/PM/2003, dimana dinyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM adalah selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berakhirnyatahun buku. Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan keputusan direksi

(E) Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang

Sanksi. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada

empat bentuk sanksi yang dikenakan terdiri atas :

- 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak akhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
- 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak akhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan ;
- 3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak akhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas;
- 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan. Keluarnya peraturanperaturan tersebut merupakan cerminan bahwa pihak pembuat peraturan (regulator) cukup serius menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan baru diumumkan pada tahun 2012 berisikan tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam Kep-431/BL/2012, dimana dinyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM adalah selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku. Berikut adalah daftar kewajiban penyampaian laporan tahunan:

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy). Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK.
5. Laman (website) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat diakses setiap saat.
6. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.
8. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan.
9. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
 - a. batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
 - b. penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain; dan
 - c. laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
11. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
12. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pernyataan Dyer dan McHugh (1975) dalam penelitian Sistya Rachmawati (2008) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan oleh karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Di samping itu ukuran perusahaan juga memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar biaya audit (*audit fees*), hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki *Audit Delay* dan *Timeliness* yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil.

Opini audit merupakan pendapat auditor mengenai laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Menurut Christina Dwi Astuti (2007), opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Christina Dwi Astuti (2007), hal ini karena ketepatan waktu pelaporan keuangan berhubungan dengan pendapat auditor disebabkan karena adanya kepedulian perusahaan terhadap opini yang diberikan oleh auditor, apabila auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian menjadikan berita baik perusahaan sehingga tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Ratio profitabilitas mengukur keaktifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. (Puput Safitri, 2013)

Dalam penelitian Christina Dwi Astuti (2007), hasil pengujian hipotesis yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Dwiyanti (2010) menyatakan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Leverage dapat di definisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana. Untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap ataupun membayar beban tetap. Ada dua macam *leverage*, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* menurut Rianto (2001) dalam Destigastuti Lestiani (2014). *Operating leverage* merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap dengan harapan bahwa *revenue* yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva dengan biaya tetap dan biaya variabel. Maka pada *financial leverage* penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan untuk pendapatan per lembar saham biasa. Pada *financial leverage* baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Tingginya rasio *debt to equity* atau rasio *financial leverage* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat. Pihak manajemen cenderung akan mempengaruhi informasi tersebut dalam neraca (*off balanced*) dan macetnya sebagai *leasing*, Hendriksen (1992) dalam Destigastuti Lestiani (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Merlina Toding Made Gede Wirakusuma (2013) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa nilai *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio*, profitabilitas dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Givoly dan Palmon (1982) dalam Elen Puspitasari dan Anggraeni Nurmala Sari (2012) bahwa ketepatan waktu bergantung pada lamanya waktu audit dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika perusahaan mengumumkan berita baik yang berisi laba perusahaan, maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu; dan jika perusahaan mengalami rugi yang berarti berita buruk perusahaan, maka pihak manajemen cenderung melaporkan tidak tepat waktu. Ahmad dan Kamarudin (2000) dan Kartika (2009) dalam Elen Puspitasari dan Anggraeni Nurmala Sari (2012) menyimpulkan bahwa laba/rugi perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung mengalami audit delay yang lama dibandingkan dengan perusahaan yang mengumumkan laba.

Dalam penelitian Lina Anggraeny Parwati, Yohanes Suhardjo (2009), hasil pengujian hipotesis yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menyatakan bahwa Laba/rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggit Wasis Sejati (2002) menyatakan bahwa Laba/Rugi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan institusional disini adalah kepemilikan oleh pihak luar perusahaan yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi tersebut merupakan institusi keuangan, non keuangan atau badan hukum lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perseroan terbatas dan investment banking. Dimana investasinya bersifat jangka panjang dan berorientasi memperoleh dividen pada akhir periode. Kepemilikan perusahaan dari pihak institusi mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kelangsungan perusahaan karena sebagian besar pendanaan perusahaan berasal dari pihak luar yaitu investor institusi. Investor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga berkepentingan untuk mengetahui tingkat kembalian atas investasi mereka dan juga pihak institusi selaku pihak luar juga ingin mengetahui kemampuan perseroan untuk membayar dividen. Informasi mengenai perkembangan dan kondisi perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan institusi maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak institusi sebagai pihak luar untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Dengan tepat waktunya manajemen perusahaan menyampaikan laporan keuangannya akan menimbulkan image yang baik bagi perusahaan tersebut dimata pihak institusi selaku investor perusahaan. Kepemilikan Institusional ini dapat diukur dengan melihat seberapa besar saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan.

Menurut Indra dan Arisudhana (2012) dalam Amanda Puspatama (2014), semakin lama umur suatu perusahaan, maka semakin pendek *audit report lag* perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah lama berdiri dinilai lebih mampu dan telah berpengalaman dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit.

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Rensi Rianti (2010) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Menurut Jensen dan Meckling dalam Khadir (2011), kepemilikan manajerial akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang optimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut, karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya kepada publik. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

Dalam penelitian Abdul Khadir (2011), hasil pengujian hipotesis yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta tahun 2005-2006 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang diukur dengan skala *dummy*, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan p-value sebesar 0,023 dan 0,11 yang berada dibawah tingkat signifikansi $\alpha=0,05$.

Berdasarkan referensi diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. dengan menggunakan ketepatan waktu (*Timeliness*) sebagai variabel dependen dan *Total Asset*, *Return On Asset*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel independennya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah *Return On Asset* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
2. Apakah Laba/Rugi Perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
3. Apakah *Total Asset* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
5. Apakah *Leverage* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
6. Apakah Opini Audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
7. Apakah Kepemilikan Manajerial mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
8. Apakah Umur Perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Batasan Masalah

Penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka untuk lebih dapat mengarahkan penelitian ini ditetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Total Asset* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
2. Apakah *Return On Asset* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
3. Apakah *Leverage* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan ?



D. Batasan penelitian

Penulis menyadari adanya keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada :

1. Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur *go public* atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data penelitian ini menggunakan data tahun 2011-2013
3. Penelitian ini menggunakan unit analisis data laporan keuangan yang telah auditan perusahaan-perusahaan yang terdaat dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah di publikasikan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah *Return On Asset (ROA)*, *Total Asset*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan? ”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Total Asset* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam hal :

1. Bagi Perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai ketepatan waktu dan faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan – perusahaan manufaktur *go public* atau yang terdaftar di BEJ sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masing – masing perusahaan agar semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui secara jelas mengenai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi akademisi dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan melihat variabel manakah yang sesuai dengan teori dan mempunyai pengaruh secara signifikan, supaya layak untuk menjadi variabel penelitian bagi peneliti selanjutnya.

G.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.